



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 106);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 55.800.000.000,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	2	0,20
Angka Kemiskinan Desa	3	0,30
Luas Wilayah Desa	2	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3	0,30
Jumlah	10	1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + AF_x$$

$$AF_x = (JP_x/JPK * 0,20) + (JPM_x/JPMK * 0,30) + (LW_x/LWK * 0,20) + (IKG_x/IKGK * 0,30)$$

- ADD_x : Alokasi Dana Desa x
 AD : Alokasi Dasar
 JP_x : Jumlah Penduduk Desa x
 JPK : Jumlah Penduduk Keseluruhan (29 Desa)
 JPM_x : Jumlah Penduduk Miskin Desa x
 JPMK : Jumlah Penduduk Miskin Keseluruhan (29 Desa)
 LW_x : Luas Wilayah Desa x

LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKGx	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Keseluruhan (29 Desa)
AF _x	: Alokasi Formula Desa x

- (3) Besaran rincian alokasi ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang bersumber dari kementerian/lembaga/perangkat daerah yang berwenang.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dan atau sebesar sisa Alokasi Dana Desa yang belum di salurkan
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I;
 - b. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi serapan ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I di tunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dalam pengelolaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan ADD dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 22 Januari 2024


Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,



RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

**ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Jumlah Penduduk						Luas Wilayah						IKG						Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula							
																			(7)	(8)	(9)	(10)			
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	1.346.896.552	MANDIRI	2636	0.063	0.013	568	0.057	0.017	134,00	0.038	0.008	23,22	0.027	0.006	0.046	761.818.589	2.108.715.140,93	2.108.715.141					
2	SUKAMARA	PUDU	1.346.896.552	MANDIRI	1551	0.037	0.007	228	0.023	0.007	101,00	0.029	0.006	16,43	0.019	0.006	0.026	432.293.699	1.779.190.251	1.779.190.251					
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	1.346.896.552	MANDIRI	5324	0.126	0.025	883	0.089	0.027	148,00	0.042	0.008	23,11	0.027	0.008	0.069	1.147.201.902	2.494.098.453,30	2.494.098.453					
4	SUKAMARA	SUKARAJA	1.346.896.552	MAJU	669	0.016	0.003	210	0.021	0.006	107,00	0.031	0.006	36,15	0.043	0.013	0.028	475.365.734	1.822.262.286,04	1.822.262.286					
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAL	1.346.896.552	MAJU	1905	0.045	0.009	306	0.031	0.009	112,00	0.032	0.006	34,80	0.041	0.012	0.037	618.882.988	1.965.779.539,51	1.965.779.540					
6	SUKAMARA	PETARIKAN	1.346.896.552	MAJU	882	0.021	0.004	147	0.015	0.004	123,00	0.035	0.007	37,70	0.044	0.013	0.029	485.039.058	1.831.935.609,23	1.831.935.609					
7	JELAI	PULAU NIBUNG	1.346.896.552	BERKEMBANG	945	0.022	0.004	349	0.035	0.011	230,00	0.066	0.013	34,30	0.040	0.012	0.040	674.476.262	2.021.372.813,61	2.021.372.814					
8	JELAI	SUNGAI BARU	1.346.896.552	BERKEMBANG	367	0.009	0.002	177	0.018	0.005	237,00	0.068	0.014	31,68	0.037	0.011	0.032	533.005.736	1.879.902.287,31	1.879.902.287					
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	1.346.896.552	BERKEMBANG	218	0.005	0.001	86	0.009	0.003	269,00	0.077	0.015	31,13	0.037	0.011	0.030	502.712.663	1.849.609.214,27	1.849.609.214					
10	JELAI	SUNGAI RAJA	1.346.896.552	BERKEMBANG	379	0.009	0.002	27	0.003	0.001	26,00	0.007	0.001	30,53	0.036	0.011	0.015	249.101.814	1.595.998.365,89	1.595.998.366					
11	BALAI RIAM	JIHING	1.346.896.552	MAJU	992	0.024	0.005	272	0.027	0.008	75,00	0.021	0.004	40,52	0.048	0.014	0.032	527.442.518	1.874.339.069,36	1.874.339.069					
12	BALAI RIAM	AIR DUA	1.346.896.552	MAJU	553	0.013	0.003	139	0.014	0.004	94,00	0.027	0.005	37,74	0.044	0.013	0.026	427.259.601	1.774.156.152,56	1.774.156.153					
13	BALAI RIAM	LUPI PERUCA	1.346.896.552	MAJU	967	0.023	0.005	220	0.022	0.007	156,00	0.045	0.009	29,34	0.035	0.010	0.031	510.870.163	1.857.766.715,12	1.857.766.715					
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.346.896.552	MANDIRI	1652	0.039	0.008	326	0.033	0.010	77,00	0.022	0.004	20,90	0.025	0.007	0.029	493.138.488	1.840.035.039,74	1.840.035.040					
15	BALAI RIAM	PEMPANING	1.346.896.552	BERKEMBANG	235	0.006	0.001	37	0.004	0.001	84,00	0.024	0.005	44,13	0.052	0.016	0.023	378.698.898	1.725.595.449,36	1.725.595.449					
16	BALAI RIAM	SEKUNGAN BARU	1.346.896.552	MANDIRI	2294	0.054	0.011	267	0.027	0.008	11,00	0.003	0.001	28,23	0.033	0.010	0.030	494.433.256	1.841.329.807,23	1.841.329.807					
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	1.346.896.552	MANDIRI	3001	0.071	0.014	513	0.052	0.015	21,00	0.006	0.001	19,24	0.023	0.007	0.038	631.184.272	1.978.080.823,49	1.978.080.823					
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	1.346.896.552	MANDIRI	1792	0.043	0.009	482	0.048	0.015	21,00	0.006	0.001	24,43	0.029	0.009	0.033	550.082.322	1.896.978.873,82	1.896.978.874					
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	1.346.896.552	BERKEMBANG	1507	0.036	0.007	601	0.060	0.018	96,00	0.028	0.006	28,10	0.033	0.010	0.041	681.068.690	2.027.965.241,51	2.027.965.242					
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	1.346.896.552	MAJU	866	0.021	0.004	349	0.035	0.011	323,00	0.093	0.019	29,28	0.029	0.010	0.043	727.746.556	2.074.643.108,00	2.074.643.108					
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	1.346.896.552	MAJU	2411	0.057	0.011	731	0.073	0.022	98,00	0.028	0.006	24,88	0.029	0.009	0.048	801.404.961	2.148.301.512,64	2.148.301.513					
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	1.346.896.552	BERKEMBANG	1921	0.046	0.009	839	0.084	0.025	287,00	0.082	0.016	29,13	0.034	0.010	0.061	1.023.331.670	2.370.228.222,04	2.370.228.222					
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	1.346.896.552	BERKEMBANG	591	0.014	0.003	105	0.011	0.003	112,00	0.032	0.006	23,02	0.027	0.008	0.021	343.419.540	1.690.316.091,62	1.690.316.092					
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAN BARU	1.346.896.552	MANDIRI	799	0.019	0.004	230	0.023	0.007	154,00	0.044	0.009	31,86	0.037	0.011	0.031	515.526.830	1.862.423.381,46	1.862.423.381					
25	PERMATA KECUBUNG	AJANG	1.346.896.552	MAJU	1658	0.039	0.008	386	0.039	0.012	86,00	0.025	0.005	21,44	0.025	0.008	0.032	535.699.426	1.882.595.978,20	1.882.595.978					
26	PERMATA KECUBUNG	SFAMANTUN	1.346.896.552	BERKEMBANG	1793	0.043	0.009	452	0.045	0.014	165,00	0.047	0.009	29,77	0.035	0.011	0.042	704.728.072	2.051.624.623,83	2.051.624.624					
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUN	1.346.896.552	BERKEMBANG	1122	0.027	0.005	256	0.026	0.008	113,00	0.032	0.006	35,10	0.041	0.012	0.032	534.137.022	1.881.033.573,88	1.881.033.574					
28	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	1.346.896.552	MANDIRI	1626	0.039	0.008	437	0.044	0.013	13,00	0.004	0.001	30,35	0.036	0.011	0.032	541.495.725	1.888.392.276,27	1.888.392.276					
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	1.346.896.552	MANDIRI	1448	0.034	0.007	335	0.034	0.010	17,00	0.005	0.001	23,36	0.027	0.008	0.026	438.433.547	1.785.330.099,12	1.785.330.099					
Total					42.104	1.000	20%	9.958	1.000	30%	3.490,00	1.000	20%	849,87	1.000	30%	1,00	16.740.000.000	55.800.000.000,00	55.800.000.000					

Kontrol Penghitungan		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	55.800.000.000,00	20%
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	55.800.000.000,00	30%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara	39.060.000.000,00	20%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara (70%)	39.060.000.000,00	30%
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara	16.740.000.000,00	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara (30%)	16.740.000.000,00	
Jumlah Desa	29	

Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR